



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas dan optimalisasi dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu adanya pedoman penanganan perkara;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sudah tidak sesuai perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.

6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
8. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
9. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
11. Perkara Perdata adalah gugatan perdata yang dihadapi oleh Wali Kota, Kepala PD, Pimpinan BUMD dan Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
12. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Wali Kota, Kepala PD, Pimpinan BUMD, Calon PNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan tata usaha negara yang berkaitan dengan Keputusan Wali Kota dan Keputusan Kepala PD serta Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana di dalam Undang-undang yang berlaku.
14. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan lainnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
15. Legal Opinion yang selanjutnya disingkat L/O adalah pendapat hukum yang berisi pandangan, argumentasi, dan rekomendasi normatif-vertikal terhadap permasalahan hukum tertentu.

Pasal 2

Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang.

BAB II

PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

Bagian Kesatu

Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil peraturan daerah;
- b. perkara perdata;
- c. perkara pidana;
- d. perkara tata usaha Negara; dan
- e. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 5

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. mediasi dan fasilitasi;
- c. konsultasi hukum; dan
- d. penanganan unjuk rasa.

BAB III
MEKANISME PENANGANAN PERKARA LITIGASI

Bagian Kesatu
Uji Materil Peraturan Daerah
Pasal 6

- (1) Penanganan Uji materiil peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (2) Bagian Hukum dalam penanganan uji materiil peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan antara lain:
 - a. menerima surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan hak uji materiil dari Mahkamah Agung;
 - b. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - c. menyiapkan Surat Kuasa; dan
 - d. menyiapkan jawaban dan bukti.
- (3) Dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk kuasa hukum secara khusus dengan surat kuasa.
- (4) Bagian Hukum dalam menangani uji materiil peraturan daerah berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Perkara Perdata
Pasal 7

- (1) Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (2) Perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihadapi oleh:
 - a. Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
 - b. Kepala PD;

- c. Pimpinan BUMD;
- d. PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau penatausahaan keuangan; dan
- e. Pejabat lain didalam unsur Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata, melakukan antara lain:
 - a. menerima relaas panggilan sidang dari Pengadilan;
 - b. telaah terhadap objek gugatan;
 - c. menyiapkan surat kuasa, menyiapkan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - d. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
 - e. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - f. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk beracara di pengadilan ditunjuk kuasa hukum secara khusus dengan surat kuasa.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Perkara Pidana

Pasal 9

- (1) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.

- (2) Perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihadapi oleh:
- a. Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
 - b. Kepala PD;
 - c. Pimpinan BUMD;
 - d. PNS yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau penatausahaan keuangan; dan
 - e. Calon PNS, PNS dan/atau Pejabat lain didalam unsur Pemerintah Kota Singkawang.

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana .
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pemahaman hukum antara lain:
 - a. mengenai hak dan kewajiban dalam setiap tahapan pemeriksaan;
 - b. ketentuan hukum acara pidana;
 - c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara pidana dapat berkoordinasi dengan Inspektorat, Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Aparat Penegak Hukum dan/atau instansi terkait.

Bagian Keempat

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 11

- (1) Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (2) Perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan Keputusan Wali Kota dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta Keputusan Pejabat Tata

Usaha Negara sebagaimana di dalam Undang-undang yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan antara lain:
 - a. menerima relaas panggilan sidang dari Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - c. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
 - e. menyatakan dan mengajukan Banding, menyiapkan dan menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
 - f. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyiapkan dan menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (2) Dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk beracara di pengadilan ditunjuk kuasa hukum secara khusus dengan surat kuasa.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara tata usaha negara berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 13

Penanganan perkara di pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya, melakukan antara lain:
 - a. kajian/telaah terhadap surat gugatan/permohonan;
 - b. menyiapkan dokumen dan data;
 - c. menyiapkan surat kuasa; dan
 - d. sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian.
- (2) Dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk beracara di pengadilan ditunjuk kuasa hukum secara khusus dengan surat kuasa.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani perkara di badan peradilan lainnya berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.

BAB IV

MEKANISME PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Pengaduan Hukum

Pasal 15

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima surat pengaduan;
 - b. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - c. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - d. menyampaikan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada PD terkait yang berisi perintah untuk menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan

Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.

Bagian Kedua
Mediasi dan Fasilitasi

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan mediasi dan fasilitasi sebagai mana Pasal 5 huruf b dilakukan dalam rangka mencari penyelesaian secara damai (*win-win solution*).
- (2) Pelaksanaan mediasi dan fasilitasi sebagaimana ayat (1) dengan prosedur:
 - a. PD melayangkan surat permohonan bantuan hukum kepada Wali Kota cq. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Bagian Hukum menelaah objek permasalahan;
 - c. Bagian Hukum melaksanakan gelar perkara;
 - d. Bagian Hukum memanggil pihak-pihak terkait permasalahan hukum untuk dimintai keterangan.
 - e. Bagian Hukum mengeluarkan rekomendasi penyelesaian permasalahan hukum.
- (3) Bagian hukum dalam melaksanakan mediasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan PD terkait dan APH.
- (4) Bagian Hukum dalam melaksanakan mediasi dan fasilitasi sebagaimana ayat (3) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.

Bagian Ketiga
Konsultasi Hukum

Pasal 17

- (1) Penanganan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Pelaksanaan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan pendapat dan pertimbangan hukum bagi PD, BUMD dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan konsultasi hukum kepada PD dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di

Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.

- (4) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PD dan BUMD terkait.
- (5) Bagian hukum dalam melaksanakan konsultasi hukum sebagaimana ayat (2) dan (3) dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan PD dan BUMD terkait serta APH.

Bagian Keempat Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 18

- (1) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (2) Penanganan unjuk rasa di pemerintah daerah dilakukan oleh PD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan didampingi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendampingi pimpinan dan/atau kepala PD dalam menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
 - c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

- (4) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan PD dan APH.

BAB V

PERAN SERTA PD/BUMD

Pasal 19

- (1) PD/BUMD harus memberikan dukungan terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
- membuat/menyusun kronologis perkara;
 - menyediakan bukti surat dan dokumen pendukung penyelesaian perkara; dan
 - menyediakan/menjadi saksi dan/atau ahli apabila diperlukan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Bagian Hukum.

BAB VI

TIM PENANGANAN PERKARA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI HUKUM

Pasal 20

- (1) Penanganan perkara dilakukan dengan membentuk Tim Penanganan Perkara dan jika diperlukan berdasarkan kerumitan perkara maka dapat dilakukan Penunjukan Tenaga Ahli Hukum.
- (2) Tim Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Tim Kuasa Hukum;
 - Tim Penanganan Perkara secara Non Litigasi
- (3) Penunjukan Tenaga Ahli Hukum terdiri dari:
- Akademisi dari Universitas yang terakreditasi;
 - Praktisi yang tersertifikasi.

Pasal 21

- (1) Tim Kuasa Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur:
- PNS Bagian Hukum yang berkompeten serta berpengalaman dalam penanganan perkara di pengadilan;

- b. Jaksa Pengacara Negara; dan
 - c. Pengacara dan/atau Pihak Lain yang ditunjuk secara khusus.
- (2) Tim Penanganan Perkara secara Non Litigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
- a. Bagian Hukum;
 - b. Instansi terkait objek perkara;
 - c. Aparat Penegak Hukum.
- (3) Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk secara khusus dengan surat kuasa bermaterai dan didaftarkan ke Pengadilan.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Penunjukan Tenaga Ahli Hukum sebagaimana Pasal 20 Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapatkan penugasan dan persetujuan dari Universitas untuk akademisi dan organisasi berbadan hukum untuk praktisi.

Pasal 22

- (1) Tim Kuasa Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. beracara dan/atau menghadiri semua agenda persidangan di Pengadilan;
 - b. membuat, menandatangani dan mengajukan eksepsi dan/atau jawaban gugatan;
 - c. membuat, menandatangani dan mengajukan duplik;
 - d. mengajukan segala macam alat bukti;
 - e. mengajukan saksi-saksi;
 - f. membuat, menandatangani dan mengajukan kesimpulan;
 - g. meminta penetapan-penetapan kepada majelis hakim di persidangan;
 - h. menghadap pihak-pihak untuk meminta penjelasan dan keterangan terkait perkara yang sedang ditangani;
 - i. memberikan keterangan dan/atau penjelasan baik secara lisan maupun tulisan di persidangan;

- j. mengajukan banding, kasasi dan upaya hukum lainnya berdasarkan hukum acara yang berlaku;
 - k. membuat, menandatangani dan mengajukan memori banding, memori kasasi, kontra memori banding, dan kontra memori kasasi; dan
 - l. melakukan segala tindakan dan upaya hukum apapun yang menguntungkan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- (2) Tim Penanganan Perkara secara Non Litigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyusun langkah-langkah pelaksanaan penanganan perkara yang akan dilakukan.
 - b. menelaah pengaduan dan somasi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan PD di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
 - c. menelaah setiap permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diselesaikan;
 - d. menyiapkan pertimbangan hukum dan/atau saran-saran kepada pimpinan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan putusan;
 - e. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan terkait sengketa hukum di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait perkara hukum yang ditangani; dan
 - g. melaksanakan upaya hukum lain yang dianggap perlu serta menguntungkan pihak Pemerintah Kota Singkawang.
- (3) Tenaga Ahli Hukum sebagaimana Pasal 20 ayat (3) mempunyai tugas:
- a. Menelaah permasalahan hukum yang dimohonkan untuk diselesaikan;
 - b. Menyiapkan pertimbangan hukum dan/atau saran-saran kepada pimpinan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan putusan; dan
 - c. Mendampingi Tim Kuasa Hukum dan Tim Penanganan Perkara secara Non Litigasi untuk memberikan pendapat dan saran hukum dalam menangani perkara hukum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberikan honorarium sesuai dengan standar yang ditetapkan Wali Kota.

BAB VII

LEGAL OPINION (L/O)

Pasal 24

- (1) Dalam menangani perkara, Bagian Hukum dapat mengajukan permohonan L/O secara tertulis kepada Tenaga Ahli dan/atau Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri.
- (2) Tenaga Ahli dan/atau Jaksa Pengacara Negara yang membuat L/O berikan honorarium yang besarnya sesuai dengan standar yang ditetapkan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah disampaikan kepada Wali Kota.

- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya.

BAB X

SANKSI

Pasal 27

Kepala PD/pimpinan BUMD yang tidak memberikan dukungan sebagaimana dimaksud Pasal 19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan penanganan perkara diberikan honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan Wali Kota.

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Singkawang

Ditetapkan di Singkawang

Pada tanggal 5 Januari 2022

WALIKOTA SINGKAWANG,

Ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang

Pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001